



ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROFESI DOKTER, FARMASI DAN PERAWAT

Nomor Pihak Pertama : 4871/UN22.9/HK.07/2023
Nomor Pihak Kedua : 000.4.7.2/12568/RSUD

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-09-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ITAARMYANTI : Selaku Plt. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.
2. HARYAGUNG TJAHYADI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, berkedudukan di Jalan Dokter Soedarso No. 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor Pihak Kesatu : 8272/UN22.9/HK.07/2022 dan Nomor Pihak Kedua : 119/23302/RSUD/2022

1

| PARAF PIHAK KEDUA | PARAF PIHAK KESATU |
|-------------------|--------------------|
| ↓ | ↓ |

tanggal 16-12-2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Dokter, Farmasi dan Perawat (selanjutnya disebut "Perjanjian Induk").

- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) pada Perjanjian Kerjasama, disebutkan : "Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum)".

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perubahan terhadap Perjanjian Induk (selanjutnya disebut Addendum) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Ketentuan BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 8 ayat (1) pada Perjanjian Kerjasama yang semula berbunyi :

- (1) Pembiayaan untuk semua kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN yang dibebankan pada kepada PIHAK KESATU. Berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku pada RSUD Dokter Soedarso, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Praktik Klinik S1 : Rp. 28.000,-/orang/hari
 - b. Ujian Klinik S1 Keperawatan : Rp. 75.000,-/orang
 - c. Ujian Klinik Kedokteran
 - Koas Kecil : Rp. 150.000,-/orang
 - Koas Besar : Rp. 200.000,-/orang



Diubah sehingga berbunyi :

Pembiayaan untuk semua kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peserta didik Jurusan Kedokteran, Jurusan Farmasi, dan Jurusan Keperawatan FK UNTAN yang dibebankan pada kepada PIHAK KESATU. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 198 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Praktik Klinik S1 : Rp. 28.000,-/orang/hari
- b. Ujian Klinik S1 Keperawatan : Rp. 50.000,-/orang
- c. Ujian Klinik Kedokteran
 - Koas Kecil : Rp. 100.000,-/orang
 - Koas Besar : Rp. 150.000,-/orang

PASAL II

1. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Induk beserta semua Perubahannya).
2. Segala ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian Induk beserta semua Perubahannya) dinyatakan masih tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dalam Addendum ini.

| PARAF PIHAK KEDUA | PARAF PIHAK KESATU |
|---|---|
|  |  |

3. Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta berlaku pada saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



HARY AGUNG TJAHYADI

PIHAK KESATU



ITAARMYANTI

| PARAF PIHAK KEDUA | PARAF PIHAK KESATU |
|-------------------|--------------------|
| A | Ita |